



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baso
Siswani Budi Bin Alm. Sadiran;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir :
63 Tahun/6 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Ketawang RT 007/RW 001, Desa
Tasikmadu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 7 November 2024;

Terdakwa Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASO SISWANI BUDI Bin Alm. SADIRAN bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN" melanggar 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua, Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASO SISWANI BUDI Bin Alm. SADIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.582.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk OPPO a78 iMEI 1 : 862945067444979 iMEI 2 : 862945067444961 dan 1 (satu) unit Hp NOKIA Imei 1 : 355804096210105 imei 2 : 355804096260100 dirampas untuk negara ; --
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/TRGAL/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa BASO SISWANI BUDI Bin Alm. SADIRAN pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Ruko Tempat Pelelangan Ikan (TPI) alamat Jalan Raya Pantai Prigi masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah bandar judi togel yang mengacu ke permainan judi togel Singapura dengan putaran hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang buka sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 18.00 wib dan permainan judi togel Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 18.00 wib hingga pukul 23.00 wib ;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok membeli secara langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan sobekan kertas yang berisi catatan nomor yang dibeli dan besarnya jumlah tombokan selanjutnya nomor togel beserta jumlah uang tombokannya dari penombok tersebut oleh terdakwa dicatat di kertas ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar di Singapura dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar di Hongkong dengan memakai handphone yaitu membuka google chrome lalu mengetik "data HK, data SGP kemudian muncul situs yang menampilkan nomor-nomor yang keluar dalam perjudian jenis togel ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika nomor togel yang dibeli penombok melalui terdakwa muncul pada situs togel Singapura atau Hongkong maka penombok memenangkan tombokan dan terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada penombok yaitu apabila menombok membeli dua nomor atau 2D atau BT mendapat kemenangan 60 kali uang tombokan, untuk tiga nomor atau 3D atau KOP mendapat kemenangan sebesar 300 kali uang tombokan dan untuk empat nomor atau 4D atau AS mendapatkan kemenangan sebesar 2000 kali uang tombokan namun sebaliknya apabila nomor togel yang dibeli penombok tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa selaku bandar sehingga kemenangan dari permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa warung kopi Ruko TPI (Tempat Pelelangan Ikan) alamat Jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek tempat terdakwa melakukan judi togel tersebut berada ditempat umum sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan siapa saja bisa datang ke tempat tersebut untuk memesan nomor judi togel kepada terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa terdakwa adalah sebagai nelayan dan menjual nomor judi togel merupakan pekerjaan sampingan terdakwa dan dalam sehari sebagai bandar judi togel terdakwa bisa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya pada Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Ruko TPI (Tempat Pelelangan Ikan) alamat jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ketika terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi togel kemudian terdakwa ditangkap petugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel antara lain 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk OPPO a78 iMEI 1 : 862945067444979 iMEI 2 : 862945067444961 dan 1 (satu) unit Hp NOKIA Imei 1 : 355804096210105 imei 2 : 355804096260100 ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Atau ,

Kedua :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa BASO SISWANI BUDI Bin Alm. SADIRAN pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Ruko Tempat Pelelangan Ikan (TPI) alamat Jalan Raya Pantai Prigi masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah bandar judi togel yang mengacu ke permainan judi togel Singapura dengan putaran hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang buka sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 18.00 wib dan permainan judi togel Hongkong yang buka setiap hari sejak pukul 18.00 wib hingga pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok membeli secara langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan sobekan kertas yang berisi catatan nomor yang dibeli dan besarnya jumlah tombakan selanjutnya nomor togel beserta jumlah uang tombokannya dari penombok tersebut oleh terdakwa dicatat di kertas ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar di Singapura dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar di Hongkong dengan memakai handphone yaitu membuka google chrome lalu mengetik "data HK, data SGP kemudian muncul situs yang menampilkan nomor-nomor yang keluar dalam perjudian jenis togel ;
- Bahwa jika nomor togel yang dibeli penombok melalui terdakwa muncul pada situs togel Singapura atau Hongkong maka penombok memenangkan tombakan dan terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada penombok yaitu muncul nomor pesanan penombok yang terdakwa catat maka penombok memenangkan tombakan dan terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada penombok yaitu apabila penombok membeli dua nomor atau 2D atau BT mendapat kemenangan 60 kali uang tombakan, untuk tiga nomor atau 3D atau KOP mendapat kemenangan sebesar 300 kali uang tombakan dan untuk empat nomor atau 4D atau AS mendapatkan kemenangan sebesar 2000 kali uang tombakan namun sebaliknya apabila nomor togel yang dibeli penombok tidak keluar maka uang tombakan menjadi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa selaku bandar sehingga kemenangan dari permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar judi togel dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan karena terdakwa sebagai nelayan tidak setiap hari ada pekerjaan dan sebagai bandar judi togel dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya pada Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Ruko TPI (Tempat Pelelangan Ikan) alamat jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ketika terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi togel kemudian terdakwa ditangkap petugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel antara lain 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk OPPO a78 iMEI 1 : 862945067444979 iMEI 2 : 862945067444961 dan 1 (satu) unit Hp NOKIA Imei 1 : 355804096210105 imei 2 : 355804096260100 ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmud Mugi Laksono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga dilakukanlah penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Ruko TPI yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena merupakan bandar togel;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengatakan jika dirinya menunggu para penombok togel datang di warung kopi Ruko TPI tersebut untuk menyerahkan sobekan kertas berisi angka tombokan beserta dengan uang tombokannya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 IMEI 1: 862945067444979, IMEI 2: 862945067444961, dan 1 (satu) unit handphone Nokia IMEI 1: 355804096210105, IMEI 2: 355804096260100;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa hanyalah merupakan bandar yang menerima tombokan dari para penombok mulai pukul 10.00 WIB untuk pasaran Singapura dan mulai pukul 18.00 WIB untuk pasaran Hongkong;
- Bahwa untuk mengetahui undian togel pasaran Singapura dan Hongkong tersebut Terdakwa kemudian membuka situs togel online dengan mengetik "Data HK" pada google chrome dan terdapat angka-angka togel yang keluar pada hari tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan sifatnya untung-untungan dimana apabila penombok menang maka akan mendapatkan hadiah dari bandar Terdakwa selaku bandar dalam bentuk uang tunai, akan tetapi bila penombok kalah maka uang penombok menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyetorkan titipan tombokan dari khalayak umum kepada Terdakwa adalah Saksi Asmu'i namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama-nama orang yang menombok tersebut;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa memiliki omset Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pradika Dwi Hendriawan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga dilakukanlah penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Ruko TPI yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena merupakan bandar togel;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengatakan jika dirinya menunggu para penombok togel datang di warung kopi Ruko TPI tersebut untuk menyerahkan sobekan kertas berisi angka tombokan beserta dengan uang tombokannya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 IMEI 1: 862945067444979, IMEI 2: 862945067444961, dan 1 (satu) unit handphone Nokia IMEI 1: 355804096210105, IMEI 2: 355804096260100;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa hanyalah merupakan bandar yang menerima tombokan dari para penombok mulai pukul 10.00 WIB untuk pasaran Singapura dan mulai pukul 18.00 WIB untuk pasaran Hongkong;
- Bahwa untuk mengetahui undian togel pasaran Singapura dan Hongkong tersebut Terdakwa kemudian membuka situs togel online dengan mengetik "Data HK" pada google chrome dan terdapat angka-angka togel yang keluar pada hari tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan sifatnya untung-untungan dimana apabila penombok menang maka akan mendapatkan hadiah dari bandar Terdakwa selaku bandar dalam bentuk uang tunai, akan tetapi bila penombok kalah maka uang penombok menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyetorkan titipan tombokan dari khalayak umum kepada Terdakwa adalah Saksi Asmu'i namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama-nama orang yang menombok tersebut;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa memiliki omset Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asmu'i Bin Alm. Aspar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik saksi yang beralamat di Pelabuhan TPI Prigi Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi adalah pengecer yang menerima tombokan uang dan angka dari khalayak umum lalu tombokan uang dan angka yang sudah dicatat dalam sobekan kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa saksi menerima tombokan angka dan uang dari dua orang yang saksi tidak kenal namun beralamat di Muncar Banyuwangi. Kedua orang tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja di warung milik saksi saat akan berlayar;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan titipan tombokan judi togel kepada Terdakwa. Yang pertama, sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi milik saksi namun saksi sudah tidak ingat lagi angka tombokannya. Yang kedua, sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi milik saksi juga namun angkanya juga saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa semua titipan tombokan yang saksi berikan kepada Terdakwa angkanya tidak ada yang keluar sama sekali;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah dihukum karena perkara yang serupa dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Ruko TPI Prigi yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tepatnya di warung kopi milik Saksi Asmu'i karena menjadi bandar togel;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menerima tombokan dari khalayak umum lalu Terdakwa catat di kertas yang berisikan angka-angka beserta jumlah uang tombokannya lalu Terdakwa melihat data HK untuk pasaran Hongkong dan data SGP untuk pasaran Singapura di situs perjudian togel melalui aplikasi google chrome di handphone miliknya;
- Bahwa untuk pasaran Singapura Terdakwa biasa menerima tombokan mulai pukul 10.00 WIB dan untuk pasaran Hongkong Terdakwa menerima tombokan mulai pukul 18.00 WIB;
- Bahwa undian togel tersebut dapat dilihat pada pukul 18.00 WIB untuk pasaran Singapura dan pukul 23.00 WIB untuk pasaran Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tombokan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombokan dimana tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mendapatkan omset sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memberikan tombokan, akan tetapi yang biasa menyerahkan titipan tombokan untuk judi togel tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Asmu'i yang merupakan pemilik warung kopi tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang akan memberikan hadiah uang bila ada penombok yang menang namun jika penombok tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjadi bandar togel tersebut Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan dan uang tombokan tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi bandar togel sejak 1 November 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan menyelenggarakan togel;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang sama dan menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A78 IMEI 1: 862945067444979, IMEI 2: 862945067444961;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia IMEI 1: 355804096210105, IMEI 2: 355804096260100;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Ruko TPI Prigi yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tepatnya di warung kopi milik Saksi Asmu'i karena menjadi bandar togel;
2. Bahwa Terdakwa biasa menerima tombokan dari khalayak umum lalu Terdakwa catat di kertas yang berisikan angka-angka beserta jumlah uang tombokannya lalu Terdakwa melihat data HK untuk pasaran Hongkong dan data SGP untuk pasaran Singapura di situs perjudian togel melalui aplikasi google chrome di handphone miliknya;
3. Bahwa untuk pasaran Singapura Terdakwa biasa menerima tombokan mulai pukul 10.00 WIB dan untuk pasaran Hongkong Terdakwa menerima tombokan mulai pukul 18.00 WIB;
4. Bahwa undian togel tersebut dapat dilihat pada pukul 18.00 WIB untuk pasaran Singapura dan pukul 23.00 WIB untuk pasaran Hongkong;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



5. Bahwa dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
6. Bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa untuk tombokan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombokan dimana tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;
9. Bahwa Terdakwa yang akan memberikan hadiah uang bila ada penombok yang menang namun jika penombok tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Bahwa saat menjadi bandar togel tersebut Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan dan uang tombokan tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan menyelenggarakan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari dua elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari KUHP tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Ruko TPI Prigi yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tepatnya di warung kopi milik Saksi Asmu'i karena menjadi bandar togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menerima tombakan dari khalayak umum lalu Terdakwa catat di kertas yang berisikan angka-angka beserta jumlah uang tombokannya lalu Terdakwa melihat data HK untuk pasaran Hongkong dan data SGP untuk pasaran Singapura di situs perjudian togel melalui aplikasi google chrome di handphone miliknya;

Menimbang, bahwa untuk pasaran Singapura Terdakwa biasa menerima tombakan mulai pukul 10.00 WIB dan untuk pasaran Hongkong Terdakwa menerima tombakan mulai pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa undian togel tersebut dapat dilihat pada pukul 18.00 WIB untuk pasaran Singapura dan pukul 23.00 WIB untuk pasaran Hongkong;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel tersebut tombakan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombakan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombakan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tombakan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombakan dimana tombakan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang akan memberikan hadiah uang bila ada penombok yang menang namun jika penombok tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat menjadi bandar togel tersebut Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan dan uang tombakan tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan menyelenggarakan togel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat togel tersebut adalah permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang sifatnya hanya untung-untungan sehingga perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai bandar togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima uang dan angka tombakan togel dari khalayak umum termasuk diantaranya dari Saksi Asmu'i untuk permainan togel pasaran Singapura dan Hongkong serta hal tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah jujur mengakui perbuatannya dan menyesalinya bahkan Terdakwa sendiri mengakui sudah pernah dihukum karena kasus yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan juga riwayat perbuatan Terdakwa pada masa sebelumnya serta kejujuran maupun penyesalan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A78 IMEI 1: 862945067444979, IMEI 2:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862945067444961, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia IMEI 1: 355804096210105, IMEI 2: 355804096260100 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A78 IMEI 1: 862945067444979, IMEI 2: 862945067444961;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia IMEI 1: 355804096210105, IMEI 2: 355804096260100;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Tjahjo Patmono, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)